B A B I.

P E N D A H U L U A N.

Pada kodratnya manusia adalah makhluq bermasyarakat yang tidak dapat hidup berdiri sendiri sebagai mana makhluq yang lain. Manusia selalu memerlukan pertolongan satu sama lainnya untuk memenuhi segala kabutuhan hidup baik berupa materiel individu, maupun masyarakat. Pada kenyataan kebutuhan tersebut ada yang timbul bertentangan dan terjadi bentrokan diantara mereka, bahkan kadang-kadang timbul sebagai mana perlombaan, persaingan penyerobotan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sementara mereka perlu pengetahuan tentang prinsip tata kehidupan individu dan masyarakat untuk memelihara keadilan dan ketenteraman bagi mereka.

Dalam hal ini Allah telah memberikan kelengkapannya atas norma-norma yang dibutuhkan oleh manusia untuk menyempurnakan budhi pekerti dan tingkah laku kehidupan manusia sehari-hari. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhannya yang berupa materiil, Allah telah menyediakan alam semesta ini, dengan penuh segala macam sumber kekayaan yang dapat dimiliki serta dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan manusia masing-masing.

Begitu juga untuk memenuhi kebutuhan manusia berupa sepiritual, Allah mengutus Nabi - nabi diantara ummat manusia dengan menurunkan wahyu-wahyuNya, untuk mengatur segala langkah perbuatan manusia, sehingga dapat mewujudkan tata tertib kehidupan yang dirasa adil bagi ummat manusia.

Syari'at Islam adalah syari'at penutup yang bersifat unifersal lagi sempurna, mencakup segala aspek kehidupan manusia yang diaturnya, serta sesuai dengan kemajuan jaman, dapat bermanfaat bagi seluruh manusia, .Oleh kkarena itu tidak hanya mengatur masalah peribadatan sa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ja melainkan juga mencakup pada bidang kependataan maupun moral manusia.

Didalam muamalat Islam hanya memberikan ketentuan pokok dengan secara garis besarnya saja., oleh sebab itu masalah muamalah terus berkembang sehingga mempunyai be berapa sistim dan bentuk yang beraneka ragam yang berbeda. Perkembangan tersebut seirama dengan tata kehidupannya serta adat dilingkungan kehidupan masing- masing.

Salah satu diantara sistim muamalah tersebut adalah mengenai pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian, sehingga penulis terdorong untuk menyusun skripsi yang ber judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil tanah dengan sistim Nyeromo, yang berlaku di wilayah kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi".

A. Latar belakang masalah.

Pada kehidupan manusia dalam bermasyarakat segala macam kontak sosial dapat terjadi baik yang bersifat u mum maupun kusus, yang ditimbulkan dari kontak sosial antar individu, maupun individu dengan masyarakat. Semuanya tidak lepas dari persoalan yang timbul akibat adanya kontak sosial tersebut. Oleh karena itu perlu adanya peraturan hidup yang sesuai dengan kebutuhan setiap manusia, termasuk peraturan yang dibuat untuk melengkapi serta melindungi kepentingan individu dan masyarakat, agar masing-masing pihak tidak dirugikan oleh pihal yang lainnya.

Pada pasal 1233 KUH.Perdata menyebutkan bahwa persetujuan suatu perjanjian merupakan salah satu sum ber perikatan disamping Undang-undang. (R. Subekti, R Tjitro Sudibjo, 1978, 291).

Sedangkan mengenai bagi hasil tanah diatur da lam Undang-undang No. 2 Tahun 1960, yang pada dasarnya mengatur segala pelaksanaan perjanjian bagi ha-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sil tanah agar tidak terjadi pemerasan dan perselisih an diantara mereka.

Didalam syari'at Islam akat perjanjian adalah merupakan hukum amal yang meliputi ucapan dan perbuatan yang mengikat kedua belah pihak. Hal ini disebut dalam Al-Qur'an dengan secara global mengenai kaidah-kaidah umum saja, sedangkan mengenai perincian kaidah tersebut diserahkan kepada para mujtahid dari umat Islam untuk mengambil kebijaksanaan sendiri. sebagian dari kaiadah-kaidah umum (kaidah kulliyat) yang tercantum dalam Al-Qur'an sebagai mana berikut :

. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود . المائده ، ١ .

Artinya : "Hai orang orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu". Q.S.5 Al-Maidah 1.(Departemen Agama, 1979, 156).

Pada ayat lain disebutkan mengenai larangan memakan sebagian harta dengan secara batal, serta memperkenankan laba dari berdagang, sebagai mana berikut ;

. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجرة
. عن تراض منكم ، النساء ، ٢٩ .

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang ber-laku diantara kamu dengan suka sama suka. Q.S.4 Annisa' 29. (Departemen Agama, 1979, 122).

Ketentuan terebut diatas berkisar pada persoalan persoalan yang membutuhkan penjelasan pada saat itu, sedangkan untuk mengatur hal-hal yang belum terjadi dan belum menjadi obyek permasalahan yang mungkin diperlukan pula penjelasannya, maka seraya Nabi Saw. menyerahkan kebijaksanaan kepada para ahli dan ummat beliau yang hidup dikemudian hari, sebagai mana sabdanya ;

. أنتم أعلم بأمور دنياكم .

Artinya : " Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu" (Hasbi Asy Shidieqy, Prof.Dr. 1955, 32).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk melaksanakan usaha dibidang pertanian dengan menggunakan cara kerja sama antara pemilik tanah dengan orang lain yang mempunyai ketrampilan dan kemampuan untuk melakukan bertani, karena ada kalanya pemilik tanah atau sawah tidak sanggup untuk menggarap sendiri, dan sebaliknya juga ada kalanya orang-orang yang trampil bercocok tanam tidak mempunyai lahan sawah atau kebun.

Kerja sama semacam ini telah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. sebagai mana disebutkan dalam hadits sebagai berikut :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن امر بعضهم ببعض بقوله : من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه، فان ابى فليمسك ارضه (رواه البخاري)

Artinya :

"Sesungguhnya Rasulullah saw. bukan mengharamkan bertani bagi hasil, tetapi beliau memerintahkan agar sesama manusia saling tolong menolong, dengan sabda beiau : Siapa yang memiliki tanah, hendak nya ia menanaminya atau ia berikan (penggarapnya) kepada saudaranya, Jika ia enggan maka ia sendiri harus menggarapnya ". (Muhammad Fuad Abdul Baqi, II, Terjemahan, Salim Bahreisy, 1982, 558 - 559)

Dengan adanya keterangan hadits diatas, maka berarti usaha pertanian dengan cara bagi hasil pada prinsipnya diperbolehkan dalam syari'at Islam, dan bentuk ini telah dimaklumi oleh kalangan ummat Islam sehingga terus berkembang dimasa masa setelah wafatnya Rasul saw sampai saat ini. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila bentuk dan corak kerja sama ini berbrda-beda sesuai de situasi dan kondisi dilingkungan masarakat masing- masing.

Kerja sama dalam bidang pertanian ini adalah merupakan mu'amalah yang hanya mengatur urusan keduniaan selalu mengikuti perkembangan zaman, maka sudah barang - tentu perlu membutuhkan berbagai cara pemecahannya melalui fikiran (ra'yu) yang sehat sesuai dengan prinsib - prinsib syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prinsipnya muamalah dalam Islam pada garis besarnya merupakan aturan aturan yang melindungi masing masing pihak agar tidak terjadi suatu hal yang saling merugikan .

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, pada kenyataan pelaksanaan bagi hasil tanah terdapat beraneka ragam sistim dan corakny, sebagai mana yang berlaku di daerah Widodaren Kabupaten Ngawi. Salah satu diantara - nya sistim bagi hasil tanah yang berlaku di daerah ter sebut adalah sistim "Iyeromo".

Pelaksanaan bagi hasil tanah dengan sistim Iyeromo merupakan salah satu konsep kerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap dalam usaha produksi pertanian, karena pada kenyataan mata pencaharian pokok bagi masyarakat di daerah Kecamatan Widodaren tersebut mayoritas adalah bertani, dalam arti mereka sebagai petani penggarap. Sehingga sudah selayaknya bila pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah di daerah tersebut, terdapat suatu sistim yang tidak terdapat dalam ketentuan syareat Islam secara mendetail.

Perjanjian bagi hasil tanah tersebut, dilaksanakan dengan mengadakan persyaratan-persyaratan yang harus di indahkan dalam melakukan kerja sama pada masing masing pihak, yang mana biasanya persyaratan tersebut berupa uang atau barang atau sesuatu yang lain yang dapat menimbulkan hak ataupun kewajiban. Persyaratan demikian dampaknya tidak disebutkan dalam ketentuan yang pasti dan tegas didalam syari'at Islam, maka perlu adanya diskripsi tentang segala aktifitas pelaksanaan perjanji-an bagi hasil tanah tersebut, khususnya yang berkenaan perjanjian dengan sistim Iyeromo yang berlaku di daerah Widodaren Kabupaten Ngawi, Dengan demikian akan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan umat yang beragama Islam dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pada produksi pertanian, disamping dapat diharapkan bagi para cendekiawan untuk mengambil langkah sebagai per

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbangan dalam menentukan berlakunya adat tersebut menurut hukum Islam.

B. Identifikasi masalah.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang penulis inginkan untuk dipelajari adalah : Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah dengan sistim Nyeromo, baik yang bekaitan dengan segala aktifitas maupun motifnya perjanjian bila ditinjau menurut hukum Islam.

C. Pembatasan masalah.

Masalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah " Sistim Nyeromo", bila ditinjau menurut hukum Islam masih umum dan berbagai banyak segi. Oleh karena itu sangat memerlukan pembatasan masalah, adapun studi yang dibahas dalam skripsi ini akan dibatasi sbb ;

- Dari segi Subyek : Para petani yang melaksanakan kegiatan perjanjian bagi hasil tanah.
- Dari segi Aktifitas: Bagi hasil tanah dengan sistim Nyeromo.
- Dari segi tempat : Wilayah Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi.
- Dari segi Waktu : Yang berlaku pada tahun 1989

Dengan pembatasan tersebut, maka rumusan masalahnya adalah ; Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah dengan sistim Nyeromo dilokasi tertentu dalam wilayah kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada tahun 1989, bila ditinjau dari hukum Islam.

D. Perumusan masalah.

Pembatasan skripsi ini agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan sebagai be-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rikut ;

a. Bagaimana diskripsi tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah dengan sistim Nyeromo di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.

b. Bagai mana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah dengan sistim dari perjanjian tersebut, apakah menyimpang dari aturan-aturan hukum/norma menurut hukum Islam ?

E. Tujuan studi.

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan studi adalah ;

a. Mendiskripsikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah dengan sistim Nyeromo di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.

b. Menetapkan apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah tersebut, terdapat penyimpangan -penyimpangan dari aturan hukum/norma-norma menurut hukum Islam atau tidak.

F. Kegunaan studi.

Adapun hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai mana tersebut dibawah ini :

a. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hepotesa bagi peneliti berikutnya, untuk mengetahui dan menetapkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah dengan sistim Nyeromo.

b. Disamping itu juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama Islam, kususnya yang berkenaan dengan pelaksalaksanaan masalah muamalah/keperdataan, untuk kalangan para petani yang beragama Islam di wilayah Kec. Widodaren Kab. Ngawi.

G. Pelaksanaan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Lokasi / daerah penelitian ;

Penelitian ini dilaksanakan diwilayah kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, yakni dimasyarakat desa Sekarputih dan desa Sidolaju.

- Subyek Penelitian ;

Dalam penelitian ini sebagai subyek penelitian adalah para petani yang melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah dengan melaksanakan sistim Nyeromo.

- Populasi dan Sample ;

Sesuai dengan judul dan pembahasan skripsi ini maka yang dijadikan populasi adalah wilayah Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, sedangkan samplenya adalah sebagai berikut ;

a. Desa Sekarputih.
b. Desa Sidolaju.
c. Beberapa orang yang pernah melakukan perjanjian bagi hasil tanah dengan sistim Nyeromo, di desa tersebut.

- Data yang berhasil digali ;

Bahan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini sebagaian besar data - data yang diperlukan dalampenelitian ini, secara global adalah dapat dipaparkan sebagai berikut ;

a. Latar belakang terjadinya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah dengan sistim Nyeromo di kecamatan Widodaren.
b. Proses terjadinya perjanjian bagi hasil tanan dengan sistim tersebut.
c. Syarat-syarat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.
d. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian tersebut.
e. Imbangan dari bagian hasil keuntungan bagi masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanji- an bagi hasil, serta pembagian beban biaya bilamana usaha tersebut mengalami kerugian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sumber data ;

Berkenaan dengan uraian data-data yang telah di gali, maka sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah "Pelaksanaan perjanjian" yang terjadi p pada praktek bagi hasil tanah dengan sistim Nyeromo, yang meliputi ;

- Latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil tanah tersebut.
- Proses terjadinya perjanjian tersebut.
- Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut.
- Jangka waktu pelaksanaan perjanjian tersebut.

- Teknik penggglian data ;

Data-data diatas digali dengan teknik penggalian data sebagai berikut ;

- Pedoman wawancara.
- Pedoman pengamatan.
- Pedoman dari dokumenter.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id